



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak setiap orang dalam bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, perlu dilaksanakan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan;

b. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengelola rumah susun sederhana dengan lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai aksesibilitas dalam mempersiapkan tempat tinggal sendiri serta membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Susun Sederhana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/478ABDEB8A>

478ABDEB8A

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1592);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH SUSUN SEDERHANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Pengelola adalah Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat dan mempunyai tugas mengelola Apartemen Transit Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Rumah Susun Sederhana yang selanjutnya disebut Apartemen Transit adalah bangunan gedung bertingkat yang dikelola Pemerintah Daerah, dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan fasilitas umum.
10. Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan Unit Pengelola untuk mengatur, mengusahakan, memelihara, merawat dan mengendalikan Apartemen Transit.
11. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan di Apartemen Transit melalui kegiatan pembinaan dalam rangka mempersiapkan tempat tinggal sendiri serta membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.



13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
14. Satuan Unit Apartemen Transit adalah unit Apartemen Transit yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Penghuni adalah warga di Jawa Barat yang memanfaatkan Satuan Unit Apartemen Transit dan mendapatkan Pelayanan.
17. Penerima Manfaat adalah PPKS yang mendapat fasilitasi Satuan Unit Apartemen Transit dan Pelayanan tanpa dikenakan tarif sewa dalam jangka waktu yang ditentukan.
18. Sistem Informasi Pengelolaan Apartemen Transit yang selanjutnya disebut Sipat adalah sistem berbasis website yang digunakan sebagai sarana Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit.
19. Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit yang selanjutnya disingkat Gempita adalah kegiatan menabung untuk menyiapkan kemampuan keuangan Penghuni dalam rangka kepemilikan lahan dan/atau pemenuhan uang muka rumah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit bagi warga di Jawa Barat, meliputi:
 - a. MBR; dan
 - b. PPKS.
- (2) MBR dan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan tugas Pengelola dan Unit Pengelola;
- b. pengelolaan;
- c. pelayanan;
- d. peningkatan okupansi kePenghunian;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. sistem informasi pengelolaan Apartemen Transit; dan
- g. pembiayaan.



BAB II TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PENGELOLA DAN UNIT PENGELOLA

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 4

- (1) Pengelola memiliki tanggung jawab:
 - a. mengendalikan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit;
 - b. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit; dan
 - c. mengendalikan Unit Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan dalam pengaturan dan penertiban berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit;
 - b. mendelegasikan penandatanganan perjanjian sewa kepada Unit Pengelola; dan
 - c. mengawasi penyimpanan uang jaminan.

Bagian Kedua Unit Pengelola

Pasal 5

- (1) Unit Pengelola memiliki tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit;
 - b. mengelola Apartemen Transit dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian serta kelangsungan umur bangunan Apartemen Transit;
 - c. mengoordinasikan dalam penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit kepada Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelola memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit;
 - b. menyusun tata tertib dan aturan Penghunian serta memberikan penjelasannya kepada Penghuni, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
 - c. melakukan seleksi dan menetapkan calon Penghuni;
 - d. melaksanakan perjanjian sewa dengan calon Penghuni;
 - e. menatausahakan tarif sewa dan sanksi administratif secara non tunai;
 - f. memberikan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban Penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib Penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;



- g. mengambil alih kepemilikan barang Penghuni yang dititipkan/ditinggalkan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan;
- h. melakukan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas bangunan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Apartemen Transit;
- i. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati Penghuni;
- j. mengembalikan uang jaminan kepada Penghuni, dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sewa menyewa atau pada saat perjanjian sewa berakhir antara Pengelola dan Penghuni setelah ditentukan kewajiban yang belum dipenuhi oleh Penghuni;
- k. memberikan Pelayanan kepada Penghuni Apartemen Transit;
- l. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan Apartemen Transit; dan
- m. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada Kepala Dinas.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Pemanfaatan Bangunan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan bangunan Apartemen Transit oleh Penghuni harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan bagian atap harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Apartemen Transit;
 - b. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;
 - c. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi; dan
 - d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
- (2) Pemanfaatan bangunan Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh Penghuni dan Unit Pengelola Apartemen Transit.
- (3) Pemanfaatan bangunan Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Unit Pengelola.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan bangunan Apartemen Transit, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang hunian; dan
 - b. pemanfaatan ruang bukan hunian.



478ABDEB8A

- (2) Pemanfaatan bangunan Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas bangunan yaitu:
- a. prasarana, terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih;
 - b. sarana, terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga; dan
 - c. utilitas, terdiri dari jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan internet, jaringan kamera pengawas dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. memperhatikan tipe hunian Apartemen Transit yang diperuntukkan bagi Penghuni;
 - b. pengaturan Penghunian pada Satuan Unit Apartemen Transit dilakukan oleh Unit Pengelola;
 - c. pemindahan dan pengubahan peletakan atau bentuk elemen Satuan Unit Apartemen Transit hanya dapat dilakukan oleh Unit Pengelola;
 - d. penataan dan pengaturan barang dalam Satuan Unit Apartemen Transit tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya, tidak menghalangi pergerakan orang serta pergerakan darurat;
 - e. ruang Satuan Unit Apartemen Transit tidak boleh dipasang sekat pemisah yang sifatnya permanen yang mengganggu struktur bangunan;
 - f. pemanfaatan dapur, mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh Penghuni;
 - g. ruang jemur diatur oleh Unit Pengelola; dan
 - h. Penghunian bagi Penyandang Disabilitas diatur oleh Unit Pengelola, dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Bentuk elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan komponen dan kelengkapan rincian bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan, termasuk atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. satuan ruang bukan hunian yang ada pada bangunan Apartemen Transit hanya dapat dipergunakan oleh Penghuni untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lainnya;



- b. satuan ruang bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan Penghuni dan lingkungan sekitar meliputi tempat usaha dan sarana sosial, sesuai dengan ketetapan Unit Pengelola;
- c. pemanfaatan ruang pada satuan ruang bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
- d. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK) yang bukan satu kesatuan ruang hunian, ruang serba guna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan Penyandang Disabilitas yang berada di luar satuan hunian, dilakukan secara bersama dan diatur oleh Unit Pengelola.

Paragraf 2 Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan bangunan Apartemen Transit dilakukan oleh Unit Pengelola dalam menjaga keandalan bangunan Apartemen Transit beserta prasarana dan sarana serta utilitas agar bangunan Apartemen Transit tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan bangunan Apartemen Transit dapat dilakukan oleh Penghuni sesuai dengan ketentuan Pengelola.

Paragraf 3 Perawatan

Pasal 11

- (1) Perawatan bangunan Apartemen Transit dilaksanakan Unit Pengelola dalam memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan dan/atau komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana, agar bangunan Apartemen Transit tetap laik fungsi.
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. perawatan rutin, berupa kegiatan pengoperasian, perbaikan kecil peralatan utilitas dan keamanan bangunan;
 - b. perawatan berkala, yaitu kegiatan yang direncanakan menurut jangka waktu dan diatur menurut jadwal tertentu dengan tujuan mencegah kerusakan, meliputi penggantian komponen bangunan, penggantian suku cadang, pengecatan gedung, servis peralatan mekanikal dan elektrik;
 - c. perawatan mendesak, yaitu kegiatan yang dilakukan secara tidak terencana berdasarkan hasil inspeksi atau laporan kerusakan, dengan tujuan untuk mengatasi kerusakan yang membutuhkan penanganan mendesak dan harus segera ditangani; dan
 - d. perawatan darurat, yaitu kegiatan yang bersifat segera dan memerlukan perbaikan terhadap kerusakan yang membutuhkan penanganan segera agar tidak membahayakan.



- (3) Perawatan bangunan Apartemen Transit dapat dilakukan oleh Penghuni sesuai dengan ketentuan Pengelola.

Paragraf 4

Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana serta Utilitas

Pasal 12

- (1) Peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta utilitas Apartemen Transit dilaksanakan Unit Pengelola dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta utilitas dalam Apartemen Transit diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengelola dapat melakukan pengembangan dan penambahan bangunan Apartemen Transit, sarana yang belum tersedia dan/atau belum terbangun dan/atau masih ada permintaan pasar dan apabila masih tersedia lahan di lokasi Pengelolaan dengan tetap memperhatikan kenyamanan Penghuni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan bangunan dan sarana ditetapkan dalam petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengelola diperbolehkan melakukan penambahan komponen bangunan Apartemen Transit untuk melengkapi dan menyempurnakan bangunan Apartemen Transit yang ada.
- (2) Penambahan komponen bangunan Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila komponen bangunan Apartemen Transit tidak ada dalam perencanaan pembangunan dan diperlukan setelah bangunan Apartemen Transit difungsikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan bangunan dan sarana ditetapkan dalam petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Apartemen Transit bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Paragraf 1

Tipe Satuan Unit Apartemen Transit

Pasal 15

- (1) Apartemen Transit bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tipe 21;
 - b. Tipe 24;
 - c. Tipe 27; dan
 - d. Tipe 36.



478ABDEB8A

- (2) Tipe 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan bagi:
 - a. pekerja yang sudah menikah;
 - b. pekerja yang sudah menikah dan mempunyai satu orang anak dengan maksimal umur 5 (lima) tahun; atau
 - c. satu orang lajang yang telah bekerja.
- (3) Tipe 24 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi:
 - a. pekerja yang sudah menikah;
 - b. pekerja yang sudah menikah dan mempunyai satu anak maksimal umur 12 (dua belas) tahun; atau
 - c. satu orang lajang yang telah bekerja.
- (4) Tipe 27 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi pekerja yang sudah menikah dan mempunyai paling banyak dua orang anak maksimal umur 12 (dua belas) tahun.
- (5) Tipe 36 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukan bagi pekerja yang sudah menikah dan mempunyai paling banyak dua orang anak maksimal umur 12 (dua belas) tahun bagi yang berbeda jenis kelamin, dan maksimal umur 15 (lima belas) tahun dengan jenis kelamin sama.

Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 16

- (1) Kriteria MBR Penghuni sebagai berikut:
 - a. pekerja/buruh yang berpenghasilan per bulan dibawah atau sama dengan upah minimum regional atau masyarakat berpenghasilan per bulan paling banyak sebagaimana yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak memiliki kendaraan roda 4 (empat).
- (2) MBR Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki KTP Jawa Barat atau surat keterangan domisili Jawa Barat;
 - b. memiliki penghasilan tetap dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan/slip gaji;
 - c. belum memiliki rumah/tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili;
 - d. bersedia membayar harga sewa, uang jaminan dan sanksi administratif apabila Penghuni terlambat membayar;
 - e. bersedia membayar harga pemakaian air bagi air bersih yang bersumber dari instansi/lembaga penyediaan layanan air bersih.
 - f. bersedia mengikuti seluruh program Pelayanan yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola; dan
 - g. bersedia mengikuti seluruh tata tertib yang telah ditetapkan.



Paragraf 3 Tahapan Penerimaan Calon Penghuni

Pasal 17

Penerimaan MBR calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pendaftaran melalui Sipat;
- b. penetapan calon Penghuni;
- c. pembayaran uang sewa dan uang jaminan;
- d. penandatanganan perjanjian sewa; dan
- e. Penghunian.

Pasal 18

Setiap calon Penghuni melakukan pendaftaran pemanfaatan Satuan Unit Apartemen Transit melalui Sipat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Penetapan calon Penghuni dilakukan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan terhadap calon Penghuni yang melakukan pendaftaran pemanfaatan Satuan Unit Apartemen Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Verifikasi persyaratan calon Penghuni Satuan Unit Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi persyaratan, calon Penghuni diumumkan dalam Sipat.
- (4) Dalam hal calon Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia Satuan Unit Apartemen Transit, dimasukkan ke dalam daftar tunggu melalui Sipat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi persyaratan calon Penghuni, Unit Pengelola menerbitkan surat pemberitahuan.

Pasal 20

- (1) Calon Penghuni yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), wajib membayar uang sewa dan uang jaminan sebelum penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Besaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 2 (dua) kali tarif sewa;
 - b. 2 (dua) kali sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) dari tarif sewa; dan
 - c. 2 (dua) kali rata-rata harga pemakaian air bagi air bersih yang bersumber dari instansi/lembaga penyediaan layanan air bersih.
- (4) Uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke rekening kas umum daerah.



- (5) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan pemeriksaan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 yang diketahui oleh bendahara penerimaan dan Kepala Dinas.
- (6) Pembukaan rekening penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan atas persetujuan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 21

Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, paling sedikit mencakup:

- a. identitas para pihak;
- b. tarif sewa;
- c. jangka waktu perjanjian;
- d. berakhirnya perjanjian sewa;
- e. uang jaminan;
- f. cara pembayaran;
- g. hak dan kewajiban para pihak;
- h. larangan para pihak;
- i. keadaan di luar kemampuan (force majeure); dan
- j. sanksi.

Pasal 22

Dalam hal Penghunian calon Penghuni tidak menghuni Satuan Unit Apartemen Transit selama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya perjanjian sewa, perjanjian sewa dinyatakan batal dengan sendirinya dan berhak mendapatkan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3).

Pasal 23

Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pendaftaran dan penetapan calon Penghuni.

Paragraf 4

Masa dan Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Masa sewa Apartemen Transit paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode atau 3 (tiga) tahun, sepanjang Penghuni masih memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (2) Sanksi administratif keterlambatan pembayaran uang sewa dikenakan sebesar 1% (satu persen).

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban serta Larangan Penghuni

Pasal 25

- (1) Penghuni berhak:
 - a. memanfaatkan Satuan Unit Apartemen Transit yang disewa untuk tempat hunian;
 - b. mengajukan pemanfaatan satuan ruang bukan hunian untuk dipergunakan kegiatan ekonomi dan sosial;



478ABDEB8A

- c. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor/air limbah dan sampah;
 - d. menyampaikan pengaduan kepada Unit Pengelola terkait pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau kurang terawat;
 - e. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana serta utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;
 - f. menerima tamu sampai dengan pukul 22.00 WIB dan memarkirkan kendaraan tamu di tempat yang telah disediakan;
 - g. mendapat pelayanan tempat ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
 - h. menempati Satuan Unit Apartemen Transit cadangan yang disiapkan oleh Unit Pengelola saat dilakukan perbaikan pada Satuan Unit yang dihuni;
 - i. menjadi anggota komunitas warga Apartemen Transit sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
 - j. mendapat ketenteraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
 - k. mendapat pendampingan mengenai Penghunian dari Unit Pengelola dan/atau Institusi lain yang berkaitan;
 - l. mendapat informasi kePenghunian;
 - m. mendapat Pelayanan Apartemen Transit;
 - n. memanfaatkan prasarana dan sarana serta utilitas sesuai dengan fungsi;
 - o. menerima pengembalian uang jaminan pada saat perjanjian sewa berakhir.
- (2) Pemanfaatan satuan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan ekonomi dikenakan tarif sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghuni Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam penempatan ruang Satuan Unit Apartemen Transit yang diatur oleh Pengelola.

Pasal 26

Penghuni berkewajiban untuk:

- a. membayar harga sewa, uang jaminan dan sanksi administratif apabila Penghuni terlambat membayar;
- b. membayar harga pemakaian air bagi air bersih yang bersumber dari instansi/lembaga penyediaan layanan air bersih.
- c. mentaati peraturan, tata tertib yang tertuang dalam perjanjian sewa serta menjaga ketertiban lingkungan;
- d. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung ruang hunian dan ruang bukan hunian yang telah ditetapkan Unit Pengelola;
- e. memelihara, merawat, menjaga kebersihan Satuan Unit Apartemen Transit dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan;



478ABDEB8A

- f. mengelola sampah yang ditimbulkan selama kePenghunian dengan cara memilah dan membuang sampah pada tempatnya serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah yang meningkatkan nilai ekonomis dan mendukung program Zero Food Waste dan Zero Waste;
- g. membayar iuran sampah dan kewilayahan yang ditetapkan pengurus Rukun Warga disekitar Apartemen Transit;
- h. melaporkan pada pihak Unit Pengelola apabila mengetahui adanya kerusakan pada prasarana dan sarana serta utilitas di Apartemen Transit;
- i. memperbaiki kembali untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian Penghuni;
- j. mengosongkan Satuan Unit Apartemen Transit pada saat perjanjian sewa berakhir;
- k. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- l. mengikuti program Pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola; dan
- m. memarkir dan meletakkan kendaraan roda 2 (dua) di area yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Penghuni dilarang:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu Satuan Unit Apartemen Transit;
- c. menggunakan Satuan Unit Apartemen Transit sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi Satuan Unit Apartemen Transit yang melebihi ketentuan;
- e. mengubah prasarana dan sarana serta utilitas Apartemen Transit yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan di Satuan Unit Apartemen Transit;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. mengubah konstruksi bangunan gedung Apartemen Transit;
- m. menyimpan barang-barang melampaui daya dukung Satuan Unit Apartemen Transit yang ditentukan;
- n. menyimpan barang-barang di area selasar atau umum;
- o. mengumpulkan orang di dalam Satuan Unit Apartemen Transit;



478ABDEB8A

- p. mengosongkan Satuan Unit Apartemen Transit selama 14 (empat belas) hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- q. membawa kendaraan roda 4 (empat).

Pasal 28

Hak, kewajiban dan larangan yang belum tertuang di dalam Peraturan Gubernur ini, dapat ditambahkan dalam perjanjian sewa.

Bagian Ketiga

Apartemen Transit bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Tipe Satuan Unit Apartemen Transit

Pasal 29

- (1) Apartemen Transit bagi PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tipe 21;
 - b. Tipe 24;
 - c. Tipe 27; dan
 - d. Tipe 36.
- (2) Fasilitasi penyediaan hunian bagi PPKS dilaksanakan pada Satuan Unit Apartemen Transit dengan bangunan gedung dan tipe yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 30

- (1) Kriteria Penerima Manfaat yaitu orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tidak berpenghasilan tetap.
- (2) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Jawa Barat atau surat keterangan domisili Jawa Barat;
 - b. bersedia mengikuti seluruh program Pelayanan yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola; dan
 - c. bersedia mengikuti seluruh tata tertib yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, Unit Pengelola memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Kependudukan.

Paragraf 3

Calon Penerima Manfaat

Pasal 31

- (1) Calon Penerima Manfaat ditetapkan berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Gubernur dapat membentuk tim dalam pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



478ABDEB8A

- (3) Tim sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) menandatangani berita acara Penghunian Satuan Unit Apartemen Transit.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kesediaan menaati aturan kePenghunian;
 - b. kesediaan mengikuti seluruh kegiatan pembinaan;
 - c. bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan terhadap barang di Satuan Unit Apartemen Transit; dan
 - d. batas waktu masa kePenghunian.

Paragraf 4

Masa dan Fasilitas Listrik dan Air Bersih

Pasal 33

- (1) Masa kePenghunian Penerima Manfaat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Selama masa kepenghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Manfaat mendapatkan fasilitas listrik dan air bersih pada Satuan Unit Apartemen Transit sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pendanaan fasilitas listrik dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal masa fasilitasi Apartemen Transit telah berakhir, Penerima Manfaat dapat melanjutkan Penghunian di Apartemen Transit dan dikenakan Tarif Sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Penghunian yang dikenakan Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan hak, kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban serta Larangan Penerima Manfaat

Pasal 35

- (1) Penerima Manfaat berhak:
 - a. memanfaatkan Satuan Unit Apartemen Transit untuk tempat hunian tanpa dikenakan tarif sewa;
 - b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor/air limbah dan sampah sesuai dengan alokasi manfaat yang telah ditentukan;
 - c. menerima tamu sampai dengan pukul 22.00 WIB dan memarkirkan kendaraan tamu di tempat yang telah disediakan;



- d. mendapat ketenteraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
 - e. mendapat pendampingan mengenai Penghunian dari Unit Pengelola dan/atau Institusi lain yang berkaitan;
 - f. mendapat Pelayanan Apartemen Transit; dan
 - g. memanfaatkan prasarana dan sarana serta utilitas sesuai dengan fungsi.
- (2) Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam penempatan ruang hunian yang diatur oleh Unit Pengelola.

Pasal 36

Penerima Manfaat berkewajiban untuk:

- a. mentaati peraturan dan tata tertib;
- b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung ruang hunian dan ruang bukan hunian yang telah ditetapkan Unit Pengelola;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan Satuan Unit Apartemen Transit dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan;
- d. mengelola sampah yang dihasilkan selama kePenghunian dengan cara memilah dan membuang sampah pada tempatnya serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah yang meningkatkan nilai ekonomis dan mendukung program Zero Food Waste dan Zero Waste;
- e. melaporkan kepada Unit Pengelola apabila mengetahui adanya kerusakan pada prasarana dan sarana serta utilitas di Apartemen Transit;
- f. memperbaiki kembali untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian Penerima Manfaat;
- g. mengosongkan Satuan Unit Apartemen Transit pada saat masa fasilitasi berakhir;
- h. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- i. mengikuti program Pelayanan; dan
- j. memarkir dan meletakkan kendaraan roda 2 (dua) di area yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Penerima Manfaat dilarang:

- a. memindahkan hak hunian kepada pihak lain;
- b. menghuni lebih dari satu Satuan Unit Apartemen Transit hunian;
- c. menggunakan Satuan Unit Apartemen Transit sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi Satuan Unit Apartemen Transit lebih dari 6 jiwa dengan maksimal 4 dewasa dan/atau anak maksimal usia 18 tahun;
- e. mengubah prasarana dan sarana serta utilitas Apartemen Transit yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;



478ABDEB8A

- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan di Satuan Apartemen Transit;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. merokok didalam satuan hunian;
- k. membuang sampah sembarangan;
- l. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- m. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- n. menerima tamu didalam Satuan Unit Apartemen Transit;
- o. menerima tamu di atas jam 22.00 – 06.00;
- p. mengubah konstruksi bangunan Apartemen Transit;
- q. menyimpan barang-barang melampaui daya dukung unit hunian yang ditentukan;
- r. menyimpan barang-barang di area selasar atau umum;
- s. mengumpulkan orang di dalam unit hunian; dan
- t. mengosongkan unit hunian selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelayanan bagi Penghuni Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pasal 38

- (1) Dinas menyelenggarakan Pelayanan kepada Penghuni MBR.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. penyiapan kepemilikan rumah; dan
 - b. peningkatan Kapasitas Penghuni.
- (3) Pelayanan dalam penyiapan kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mengikuti gerakan menabung Penghuni melalui program Gempita; dan
 - b. mengikuti fasilitasi kepemilikan rumah.
- (4) Pelayanan dalam peningkatan kapasitas Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan pendapatan keluarga; dan
 - b. pembiasaan budaya baik.
- (5) Peningkatan kapasitas Penghuni pada upaya peningkatan pendapatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:



478ABDEB8A

- a. pelatihan hardskill;
 - b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha dan/atau komunitas; dan
 - c. fasilitasi peningkatan jaringan kelompok usaha dan/atau komunitas; dan
 - d. pemanfaatan lahan yang ada di Apartemen Transit untuk usaha pertanian.
- (6) Peningkatan kapasitas Penghuni pada upaya pembiasaan budaya baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelatihan softskill;
 - b. fasilitasi dalam rangka menyiapkan generasi unggul;
 - c. program gerakan bayar pakai sampah (Gebyar Pas);
 - d. program *zero food waste* dan *zero waste*;
 - e. pendidikan keagamaan; dan
 - f. penumbuhan jiwa sosial.

Pasal 39

- (1) Program Gempita sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) huruf a wajib diikuti Penghuni selama masa kePenghunian, dengan menabung sesuai kemampuan Penghuni yang disepakati didalam perjanjian sewa.
- (2) Program Gempita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi melalui bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 40

- (1) Pelayanan kepada Penerima Manfaat meliputi pembinaan mental, spiritual, sosial, dan fisik dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan; dan
 - d. pendampingan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah terkait menugaskan tenaga pendamping yang memiliki kompetensi.

BAB V

PENINGKATAN KEPENGHUNIAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan okupansi kePenghunian Apartemen Transit, Pengelola menyusun program pemasaran yang meliputi:



478ABDEB8A

- a. penetapan kelompok sasaran;
 - b. penyusunan program pemasaran yang efisien dan efektif;
 - c. penyusunan program sosialisasi dan promosi; dan
 - d. Pemasaran dilakukan dengan media elektronik dan media cetak.
- (2) Dalam melaksanakan program pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola melakukan:
- a. survei dan analisis pasar pada kelompok sasaran yang ditetapkan untuk kebutuhan pemasaran;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan strategi pemasaran, untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah hunian Apartemen Transit dan satuan ruang bukan hunian; dan
 - c. persiapan pemasaran lainnya sesuai dengan tujuan pembangunan Apartemen Transit.
- (3) Dalam melakukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Unit Pengelola menyusun strategi umum termasuk menjalin kerja sama dengan kelompok pengusaha, koperasi, instansi dan/atau yayasan.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direalisasikan melalui program sosialisasi dan promosi.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

Pengelola melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Unit Pengelola dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit.

Pasal 43

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek administratif keuangan, pemanfaatan dan Pengelolaan Apartemen Transit, Penghunian, sumber daya manusia, Pelayanan, serta pengembangan kesejahteraan Penghuni; dan
 - b. aspek teknis, termasuk bangunan dan lingkungan.

Pasal 44

Unit Pengelola melaporkan pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan kepada Pengelola secara periodik sekali dalam setahun.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APARTEMEN TRANSIT

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit, Dinas mengembangkan Sipat.



478ABDEB8A

- (2) Sipat sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran Penghuni;
 - b. perjanjian sewa;
 - c. pembayaran sewa;
 - d. daftar Penghuni;
 - e. penatausahaan tarif sewa;
 - f. penatausahaan uang jaminan;
 - g. program Pelayanan Apartemen Transit;
 - h. informasi bangunan gedung Apartemen Transit; dan
 - i. pengaduan.

Pasal 46

Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis penggunaan Sipat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan apartemen transit bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Dinas menyusun petunjuk teknis pengendalian terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan Penghuni.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Segala perikatan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya perikatan dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

Ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

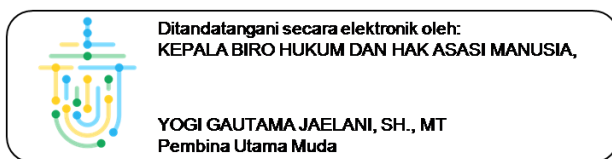
Ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



478ABDEB8A